



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 123 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN  
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, perlu menyusun standar pelayanan pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.**

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi pelayanan:
- a. pengujian fisik;
  - b. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. uji sampel kendaraan bermotor;
  - d. pengujian kendaraan bermotor konversi;
  - e. pengujian modifikasi;
  - f. pengujian emisi CO<sub>2</sub> dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor; dan
  - g. pengujian terhadap pengembangan *prototype* teknologi kendaraan bermotor.
- KETIGA : Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 123 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI  
PENGUJIAN LAIK JALAN DAN  
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pelayanan jasa pengujian tipe kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu standar pelayanan yang meliputi:

1. pengujian fisik kendaraan bermotor;
2. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
3. uji sampel kendaraan bermotor;
4. pengujian kendaraan bermotor konversi;
5. pengujian modifikasi;
6. pengujian emisi CO<sub>2</sub> dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor; dan
7. pengujian terhadap pengembangan *prototype* teknologi kendaraan bermotor.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud dari pedoman standar pelayanan jasa pengujian tipe kendaraan bermotor adalah sebagai acuan atau panduan bagi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan.

## 2. Tujuan

Tujuan disusunnya standar pelayanan jasa pengujian tipe kendaraan bermotor pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman terkait proses teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang menjadi tugas pokok Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini agar pelayanan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sesuai dengan sistem dan prosedur untuk menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa dalam rangka meningkatkan layanan pengujian tipe kendaraan bermotor.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan jasa pengujian tipe kendaraan bermotor pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, meliputi:

### 1. Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor

Pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan landasan kendaraan bermotor dengan jenis bahan bakar sebagai berikut:

#### a. Pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas yang terdiri atas:

##### 1) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas, meliputi:

- a) uji rem;
- b) uji lampu utama;
- c) uji *speedometer*;
- d) pemeriksaan konstruksi;
- e) uji CO-HC;
- f) uji klakson;
- g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- h) pengukuran dimensi;
- i) uji kebisingan R41; dan
- j) uji kebisingan gas buang Euro.

- 2) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji CO-HC;
    - d) radius putar;
    - e) uji klakson;
    - f) uji kincup roda (side slip);
    - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - h) pengukuran dimensi;
    - i) uji speedometer;
    - j) pemeriksaan konstruksi;
    - k) uji kebisingan R51;
    - l) uji emisi gas buang Euro; dan
    - m) uji pemakaian bahan bakar (R101).
  - 3) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji CO-HC;
    - d) radius putar;
    - e) uji klakson;
    - f) uji kincup roda (*side slip*);
    - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - h) pengukuran dimensi;
    - i) uji speedometer;
    - j) pemeriksaan konstruksi;
    - k) uji kebisingan R51; dan
    - l) uji emisi gas buang Euro.
- b. Pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar solar, yang terdiri atas:
- 1) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;

- c) uji CO-HC;
  - d) radius putar;
  - e) uji klakson;
  - f) uji kincup roda (*side slip*);
  - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - h) pengukuran dimensi;
  - i) uji speedometer;
  - j) pemeriksaan konstruksi;
  - k) uji kebisingan R51;
  - l) uji emisi gas buang Euro; dan
  - m) uji pemakaian bahan bakar (R101).
- 2) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar, meliputi:
- a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) uji CO-HC;
  - d) radius putar;
  - e) uji klakson;
  - f) uji kincup roda (*side slip*);
  - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - h) pengukuran dimensi;
  - i) uji speedometer;
  - j) pemeriksaan konstruksi;
  - k) uji kebisingan R51; dan
  - l) uji emisi gas buang Euro.
- c. Pengujian fisik kendaraan listrik, yang terdiri atas:
- 1) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji speedometer;
    - d) pemeriksaan konstruksi;
    - e) uji klakson;
    - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - g) pengukuran dimensi; dan
    - h) uji kebisingan R41.

- 2) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik, meliputi:
  - a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) radius putar;
  - d) uji klakson;
  - e) uji kincup roda (*side slip*);
  - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - g) pengukuran dimensi;
  - h) uji speedometer;
  - i) pemeriksaan konstruksi; dan
  - j) uji kebisingan R51.
- 3) pengujian fisik kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik, meliputi:
  - a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) radius putar;
  - d) uji klakson;
  - e) uji kincup roda (*side slip*);
  - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - g) pengukuran dimensi;
  - h) uji speedometer;
  - i) pemeriksaan konstruksi; dan
  - j) uji kebisingan R51.

## 2. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Khusus di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

- a. Pemeriksaan kesesuaian fisik dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil pembuatan dan/atau perakitan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan terhadap data rancang bangun yang diajukan oleh perusahaan karoseri sebelum dioperasikan di jalan.
- b. Pemeriksaan kesesuaian fisik hasil pembuatan dan/atau perakitan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, paling sedikit:
  - 1) nomor rangka;
  - 2) nomor mesin;

- 3) ukuran utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
- 4) berat kendaraan;
- 5) peruntukan kendaraan bermotor;
- 6) kesesuaian material;
- 7) kesesuaian landasan;
- 8) bentuk fisik kendaraan bermotor;
- 9) ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
- 10) posisi lampu;
- 11) jumlah tempat duduk;
- 12) ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
- 13) tanda pengenal karoseri; dan
- 14) fasilitas tanggap darurat.

### 3. Uji Sampel Kendaraan Bermotor

Uji sampel dilakukan untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang telah dibuat, dirakit, dan/atau diimpor terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT dan SKRB Kendaraan Bermotor.

Uji sampel dilakukan terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan landasan kendaraan bermotor dengan jenis bahan bakar sebagai berikut:

- a. Uji sampel kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas yang terdiri atas:
  - 1) uji sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji speedometer;
    - d) pemeriksaan konstruksi;
    - e) uji CO-HC;
    - f) uji klakson;
    - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - h) pengukuran dimensi;
    - i) uji kebisingan R41; dan
    - j) uji kebisingan gas buang Euro.

- 2) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji CO-HC;
    - d) radius putar;
    - e) uji klakson;
    - f) uji kincup roda (*side slip*);
    - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - h) pengukuran dimensi;
    - i) uji *speedometer*;
    - j) pemeriksaan konstruksi;
    - k) uji kebisingan R51;
    - l) uji emisi gas buang Euro; dan
    - m) uji pemakaian bahan bakar (R101).
  - 3) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji CO-HC;
    - d) radius putar;
    - e) uji klakson;
    - f) uji kincup roda (*side slip*);
    - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - h) pengukuran dimensi;
    - i) uji *speedometer*;
    - j) pemeriksaan konstruksi;
    - k) uji kebisingan R51; dan
    - l) uji emisi gas buang Euro.
- b. Uji sampel kendaraan bermotor bahan bakar solar, yang terdiri atas:
- 1) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji CO-HC;
    - d) radius putar;

- e) uji klakson;
  - f) uji kincup roda (*side slip*);
  - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - h) pengukuran dimensi;
  - i) uji *speedometer*;
  - j) pemeriksaan konstruksi;
  - k) uji kebisingan R51;
  - l) uji emisi gas buang Euro; dan
  - m) uji pemakaian bahan bakar (R101).
- 2) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar, meliputi:
- a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) uji CO-HC;
  - d) radius putar;
  - e) uji klakson;
  - f) uji kincup roda (*side slip*);
  - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - h) pengukuran dimensi;
  - i) uji *speedometer*;
  - j) pemeriksaan konstruksi;
  - k) uji kebisingan R51; dan
  - l) uji emisi gas buang Euro.
- c. Uji sampel kendaraan listrik, yang terdiri atas:
- 1) uji sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik, meliputi:
    - a) uji rem;
    - b) uji lampu utama;
    - c) uji *speedometer*;
    - d) pemeriksaan konstruksi;
    - e) uji klakson;
    - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - g) pengukuran dimensi; dan
    - h) uji kebisingan R41.

- 2) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik, meliputi:
  - a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) radius putar;
  - d) uji klakson;
  - e) uji kincup roda (*side slip*);
  - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - g) pengukuran dimensi;
  - h) uji *speedometer*;
  - i) pemeriksaan konstruksi; dan
  - j) uji kebisingan R51.
- 3) uji sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik, meliputi:
  - a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) radius putar;
  - d) uji klakson;
  - e) uji kincup roda (*side slip*);
  - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - g) pengukuran dimensi;
  - h) uji *speedometer*;
  - i) pemeriksaan konstruksi; dan
  - j) uji kebisingan R51.

#### 4. Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi

- a. Setiap sepeda motor dengan penggerak motor bakar yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan konversi menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, yang meliputi komponen:
  - 1) baterai;
  - 2) sistem baterai manajemen;
  - 3) penurun tegangan arus searah (*DC to DC Converter*);
  - 4) motor listrik;
  - 5) *controller/inverter*;
  - 6) *inlet* pengisian baterai; dan
  - 7) peralatan pendukung lainnya.

Selain dilakukan pemeriksaan pemasangan komponen, juga dilakukan pengujian sebagai berikut:

- 1) pengujian rem;
- 2) pengujian lampu utama;
- 3) pengujian tingkat suara klakson;
- 4) pengujian berat kendaraan bermotor;
- 5) pengujian akurasi alat petunjuk kecepatan;
- 6) pemeriksaan konstruksi; dan
- 7) pemeriksaan keselamatan fungsional.

b. Setiap kendaraan yang telah dilakukan konversi menjadi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar gas yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pada komponen paling sedikit:

- 1) tangki bahan bakar gas;
- 2) pipa penyaluran;
- 3) pengatur atau regulator;
- 4) pencampur;
- 5) *cylinder valve*;
- 6) *isolation valve*;
- 7) katup anti balik (*refueling non-return valve*);
- 8) sambungan pengisian;
- 9) alat pemutus otomatis;
- 10) peralatan kontrol tekanan gas;
- 11) indikator volume bahan bakar gas elektronik; dan
- 12) alat kontrol elektronik dan perkabelan.

Selain dilakukan pemeriksaan pemasangan komponen, juga dilakukan pengujian sebagai berikut:

- 1) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- 2) pengujian CO-HC; dan
- 3) pemeriksaan konstruksi.

## 5. Pengujian Modifikasi

Pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi dan kemampuan daya angkut.

6. Pengujian Emisi CO<sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pengujian CO<sub>2</sub> atau konsumsi BBM (UN ECE R101) yang dilakukan secara parsial atau hanya uji konsumsi bahan bakar atau emisi CO<sub>2</sub> untuk kendaraan bermotor yang sedang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor.

7. Pengujian terhadap Pengembangan *Prototype* Teknologi Kendaraan Bermotor

Pengujian terhadap pengembangan *prototype* teknologi kendaraan bermotor sesuai komponen *prototype* kendaraan bermotor yang diuji.

D. Komponen Pelaksanaan Pelayanan

Komponen pelaksanaan pelayanan, terdiri atas:

1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya dan tarif;
6. produk pelayanan;
7. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
8. sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
9. kompetensi pelaksana;
10. pengawasan internal;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksana.

## BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

### A. Pengertian

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi Penyelenggara Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai standar pelayanan.
10. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor adalah pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap sertifikat uji tipe.
14. Motor Bakar adalah motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga penggerak.
15. Konversi adalah proses perubahan sistem motor penggerak kendaraan bermotor dari motor bakar menjadi motor listrik.

## B. Prinsip Standar Pelayanan

Dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

### 1. Sederhana

Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

### 2. Konsistensi

Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

### 3. Parsitipatif

Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan

Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6. Transparansi

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

7. Keadilan

Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen Standar Pelayanan

Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayan publik.

Komponen Standar Pelayanan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :
  - a. persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  - b. sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
  - c. jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  - d. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  - e. produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- f. penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan publik di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :
    - a. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
    - b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;
    - c. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
    - d. Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
    - e. Jumlah pelaksana adalah tenaga yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan/diamanatkan;
    - f. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar;
    - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan;
    - h. Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III  
IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian
1.	Tugas dan fungsi	<p>Tugas Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mempunyai peran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan uji prestasi, pengujian bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;</li><li>2. penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;</li><li>3. pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang diuji;</li><li>4. pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;</li><li>5. pengembangan teknologi tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor; dan</li><li>6. pelaksanaan administrasi dan kerumaha-tanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.</li></ol>
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyelenggarakan pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengujian fisik kendaraan bermotor;</li><li>2. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan khusus di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;</li></ol>

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. uji sampel kendaraan bermotor;</li> <li>4. pengujian kendaraan bermotor konversi;</li> <li>5. pengujian modifikasi;</li> <li>6. pengujian emisi CO2 dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor; dan</li> <li>7. pengujian terhadap pengembangan <i>prototype</i> teknologi kendaraan bermotor.</li> </ol>
3.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 144 Tahun 2015 tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara <i>Online</i>;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor;</li> <li>10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;</li> <li>11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor</li> </ol>

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian
		<p>Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;</p> <p>12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan</p> <p>13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.</p>

2. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
1.	Pengujian Fisik	<p>Pengujian Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resume pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas;</li> <li>2. Resume pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar solar; dan</li> <li>3. Resume pengujian fisik kendaraan listrik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	<p>Pengujian Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen Pemegang Merk; dan</li> <li>2. Perusahaan Importir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;</li> <li>2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;</li> <li>3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;</li> <li>4. Pustikom Kemenhub;</li> <li>5. BT2MP BPPT;</li> <li>6. GAIKINDO;</li> <li>7. AISI; dan</li> <li>8. ARTI.</li> </ol>
2.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Khusus di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	<p>Berita acara hasil pemeriksaan fisik kendaraan khusus di wilayah DKI Jakarta</p>	<p>Surat penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.006/1/1/DRJD/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang penyampaian kewenangan petugas pemeriksaan fisik khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Perusahaan Karoseri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;</li> <li>2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;</li> <li>3. Perusahaan Karoseri;</li> <li>4. ASKARINDO.</li> </ol>

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
3.	Uji Sampel Kendaraan Bermotor	Surat Keterangan Hasil Uji: 1. Pengujian sampel kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas; 2. Pengujian sampel kendaraan bermotor bahan bakar solar; dan 3. Pengujian sampel kendaraan listrik.	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.	1. Agen Pemegang Merk; dan 2. Perusahaan Importir.	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; 3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 4. Pustikom Kemenhub; 5. BT2MP BPPT; 6. GAIKINDO; 7. AISI; 8. ARTI; dan 9. Institusi atau Lembaga terkait.
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi	Surat Keterangan Hasil Uji Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) Pada Kendaraan Bermotor;	Bengkel Umum atau Bengkel Konversi	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; 3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; dan 4. Institusi atau Lembaga terkait.

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
			<p>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0%(Nol Persen); dan</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</p>		
5.	Pengujian Modifikasi	Surat Keterangan Hasil Uji Pengujian Modifikasi Kendaraan Bermotor	<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.</p>	Bengkel Modifikasi	<p>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;</p> <p>2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;</p> <p>3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; dan</p> <p>4. Institusi atau Lembaga terkait.</p>

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
6.	Pengujian Emisi CO <sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Surat Keterangan Hasil Uji Emisi CO <sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;</li> <li>2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/14/19/DJPD/2021 tentang Pelaksanaan Uji CO<sub>2</sub> (UN ECE R101).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen Pemegang Merk; dan</li> <li>2. Perusahaan Importir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;</li> <li>2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;</li> <li>3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;</li> <li>4. Pustikom Kemenhub;</li> <li>5. BT2MP BPPT;</li> <li>6. GAIKINDO;</li> <li>7. AISI;</li> <li>8. ARTI; dan</li> <li>9. Institusi atau Lembaga terkait.</li> </ol>
7.	Pengujian terhadap Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor <i>Prototype</i>	Surat Keterangan Hasil Uji Pengujian Kendaraan Bermotor <i>Prototype</i> Secara Lengkap Atau Parsial.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen Pemegang Merk; dan</li> <li>2. Perusahaan Importir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;</li> <li>2. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;</li> <li>3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;</li> <li>4. Pustikom Kemenhub</li> <li>5. BT2MP BPPT;</li> <li>6. GAIKINDO;</li> <li>7. AISI;</li> <li>8. ARTI; dan</li> <li>9. Institusi atau Lembaga Terkait.</li> </ol>

3. Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
1.	<p>Pengujian Fisik</p> <p>1. Pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas;</p> <p>2. Pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar solar;</p> <p>3. Pengujian fisik kendaraan listrik.</p>	<p>1. Kendaraan uji;</p> <p>2. Data teknis kendaraan;</p> <p>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</p> <p>4. Kode <i>billing</i>;</p> <p>5. <i>Invoice</i>;</p> <p>6. Bukti bayar bank;</p> <p>7. Polis asuransi kendaraan uji.</p>	<p>1. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi VTA <i>online</i> untuk mendapatkan <i>user id</i> dan <i>password</i> akses VTA <i>online</i>;</p> <p>2. Setelah mendapatkan <i>user id</i> dan <i>password</i>, Perusahaan melakukan login VTA <i>online</i> dan melakukan pendaftaran pengujian kendaraan dengan mengisi data teknis kendaraan, memilih jenis layanan pengujian kendaraan (Layanan Uji Tipe Lengkap), memilih jadwal pengujian, dan mengkonfirmasi tarif hingga mendapatkan SPU;</p> <p>3. Mendatangkan kendaraan ke BPLJSKB sesuai jadwal yang dipilih pada saat pengajuan permohonan pengujian dan melakukan registrasi pengujian kendaraan di <i>customer service</i> BPLJSKB dengan menyerahkan SPU dan dokumen pendukung lainnya seperti data teknis</p>	<p>Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</p>	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai pengujian sampai dengan pengiriman resume hasil pengujian.</p>	<p>Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).</p>

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>kendaraan, <i>invoice</i>, kuitansi pembayaran, bukti bayar bank dan polis asuransi;</p> <p>4. Kendaraan uji diturunkan pada lokasi <i>drop off</i> kendaraan yang telah disediakan BPLJSKB;</p> <p>5. Dokumen pendukung diterima petugas Layanan Pendaftaran Uji di BPLJSKB dan melakukan koordinasi ke Seksi Sertifikasi untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan.</p> <p>6. Seksi Sertifikasi melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dan memastikan fisik kendaraan sesuai dengan data teknis kendaraan.</p> <p>Jika "Tidak Sesuai" maka Kepala Seksi Sertifikasi mengeluarkan surat penolakan pengujian.</p> <p>Jika "Sesuai" maka Seksi Sertifikasi melakukan <i>input</i> data ke aplikasi VTA <i>online</i> dan Kepala Seksi Sertifikasi melakukan <i>approving</i> data untuk dikeluarkan Surat</p>			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU) pada Seksi Pengujian;</p> <p>7. Seksi Pengujian mengeluarkan SPPU dan melaksanakan proses pengujian;</p> <p>8. Evaluasi hasil pengujian oleh Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>9. Kepala Seksi Pengujian mengeluarkan surat serah terima kendaraan uji yang menyatakan bahwa kendaraan telah selesai dilakukan pengujian;</p> <p>10. Kepala Seksi Pengujian mengirimkan hasil uji ke Kepala Seksi Sertifikasi melalui VTA <i>online</i>;</p> <p>11. Kepala Seksi Sertifikasi membuat konsep resume hasil uji melalui VTA <i>online</i>;</p> <p>12. Kepala Seksi Sertifikasi melakukan persetujuan evaluasi dan verifikasi data hasil uji jika kendaraan dinyatakan lulus, namun akan mengeluarkan surat pemberitahuan tidak lulus</p>			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>kepada pihak pemohon yang wajib ditandatangani Kepala BPLJSKB;</p> <p>13. Kepala BPLJSKB melakukan persetujuan evaluasi dan verifikasi data hasil uji; dan</p> <p>14. Data otomatis transfer ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk proses selanjutnya.</p>			
2.	Pemeriksaan Fisik Kendaraan Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. SKRB;</p> <p>2. Nomor Registrasi Pendaftaran; dan</p> <p>3. Kendaraan uji.</p>	<p>1. Petugas verifikator menerima dan memeriksa pendaftaran permohonan pemeriksaan fisik pada aplikasi <a href="http://ujitiperb.dephub.go.id">ujitiperb.dephub.go.id</a>;</p> <p>2. Petugas verifikator meneruskan permohonan pendaftaran kepada penguji;</p> <p>3. Petugas verifikator menyiapkan jadwal pemeriksaan dan menentukan petugas/penguji yang melakukan pemeriksaan;</p> <p>4. Penguji melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik produk karoseri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;</p>	<p>Dikenakan biaya terhadap SUT dan SRUT yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Darat, untuk pemeriksaan fisik kendaraan BPLJSKB mengeluarkan anggaran penunjang kegiatan dimaksud (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016)</p>	<p>Waktu pelaksanaan pengujian disesuaikan dengan kesiapan kendaraan oleh pihak karoseri. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai pengujian sampai dengan <i>approving</i> Kepala BPLJSKB.</p>	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>5. Penguji mengevaluasi hasil pemeriksaan;</p> <p>6. Penguji menginput hasil pada aplikasi <a href="http://ujitiperb.dephub.go.id">ujitiperb.dephub.go.id</a> dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>7. Kepala Seksi Teknologi Pengujian mengevaluasi (menyetujui/menolak hasil) pemeriksaan kemudian meneruskan unit yang disetujui kepada Kepala BPLJSKB; dan</p> <p>8. Kepala BPLJSKB menyetujui (<i>approve</i>) hasil pemeriksaan yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengujian dan meneruskan kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan.</p>			
3.	Pengujian Sampel Kendaraan Bermotor	<p>1. Surat Pemberitahuan Uji Sampel;</p> <p>2. Kendaraan uji;</p> <p>3. Berita Acara Pemilihan Sampel;</p> <p>4. Surat</p>	<p>1. Kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang akan dilakukan uji sampel dipilih oleh unit uji sampel dalam hal ini BPLJSKB secara acak berdasarkan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan SUT;</p>	<p>Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang</p>	<p>Waktu pelaksanaan pengujian 1 (satu) minggu setelah pemilihan unit uji sampel. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai</p>	<p>Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).</p>

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
		Pengantar Uji (SPU); 5. Data teknis kendaraan; 6. Kode <i>billing</i> ; 7. Bukti bayar bank; dan 8. Polis asuransi kendaraan uji.	2. Tim uji sampel akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pembuat, perakit, dan/atau pengimpor kendaraan bermotor; 3. Pemilihan sampel kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor oleh tim uji sampel yang dituangkan dalam berita acara pemilihan sampel; 4. Berita Acara Pemilihan Sampel ditandatangani oleh perwakilan unit pelaksana uji sampel dan pemohon; 5. BPLJSKB akan membuat surat pengantar uji dan kode <i>billing</i> pembayaran kepada <i>customer</i> ; 6. <i>Customer</i> mengirimkan unit uji sampel yang telah dipilih oleh tim uji sampel ke lokasi <i>dropoff</i> kendaraan yang telah di sediakan BPLJSKB 1 (satu) hari sebelum jadwal pengujian yang telah ditentukan; 7. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran uji sampel ke	Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.	pengujian sampai dengan pengiriman Surat Keterangan Kesesuaian atau/ Ketidaksesuaian ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan <i>customer</i> .	

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>bagian petugas pendaftaran;</p> <p>8. Seksi Sertifikasi melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dan memastikan fisik kendaraan sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Sampel. Jika “Tidak Sesuai” maka Kepala Seksi Sertifikasi mengeluarkan surat penolakan pengujian. Jika “Sesuai” Kepala Seksi Pengujian akan menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</p> <p>9. Seksi Pengujian akan melaksanakan pengujian sampel;</p> <p>10. Evaluasi hasil pengujian sampel oleh Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>11. Berkas hasil uji sampel akan diserahkan kepada Seksi Sertifikasi yang kemudian akan dibuatkan Surat Keterangan Kesesuaian/Surat Keterangan Ketidaksesuaian; dan</p>			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>12. Surat Keterangan tersebut akan dievaluasi dan ditandatangani oleh Kepala PLJSKB dan dikirim ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan <i>customer</i>.</p>			
4	Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>2. Bukti bayar bank;</li> <li>3. Kode <i>billing</i>;</li> <li>4. Data spesifikasi kendaraan;</li> <li>5. Polis asuransi/ surat pernyataan pengganti polis; dan</li> <li>6. Sertifikat Baterai atau Sertifikat Tabung BBG.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</li> <li>4. Proses Pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>5. Jika Lulus, maka terbit resume hasil uji; dan</li> <li>6. Jika Tidak Lulus, Pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU Uji Ulang pada item yang gagal.</li> </ol>	<p>Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara</p>	<p>Waktu pelaksanaan pengujian kendaraan konversi adalah 4 (empat) hari kerja dari pengujian sampai pembuatan resume hasil pengujian.</p>	<p>Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).</p>

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
				Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.		
5	Pengujian Modifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan uji;</li> <li>2. Data teknis kendaraan;</li> <li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>4. Kode <i>billing</i>;</li> <li>5. Bukti bayar bank; dan</li> <li>6. Polis asuransi kendaraan uji.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</li> <li>4. Proses Pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>5. Jika Lulus, maka terbit resume hasil uji; dan</li> <li>6. Jika Tidak Lulus, pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU Uji Ulang pada item yang gagal.</li> </ol>	Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.	Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon. Waktu penyelesaian pelayanan 4 (empat) hari kerja mulai pengujian sampai dengan pengiriman resume hasil pengujian.	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
6	Pengujian Emisi CO <sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan uji;</li> <li>2. Data teknis kendaraan;</li> <li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>4. Kode <i>billing</i>;</li> <li>5. Bukti bayar bank;</li> <li>6. Polis asuransi kendaraan uji;</li> <li>7. Deklarasi manufaktur;</li> <li>8. Data spesifikasi bahan bakar;</li> <li>9. Data <i>coastdown</i> lapangan;</li> <li>10. SUT beserta varian-variannya;</li> <li>11. Surat Pernyataan Kebenaran Data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pendaftaran menerima berkas permohonan pengujian emisi CO<sub>2</sub> atau konsumsi BBM;</li> <li>2. Petugas pendaftaran melakukan perekaman data dan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi permohonan yang masuk kemudian dokumen disampaikan ke Seksi Pengujian;</li> <li>3. Staf Seksi Pengujian menerima dokumen administrasi permohonan dan berkoordinasi dengan laboratorium emisi untuk konfirmasi data dukung teknis dan menyampaikan dokumen administrasi yang telah dikonfirmasi oleh laboratorium emisi kepada Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>4. Kepala Seksi Pengujian mengevaluasi dokumen administrasi, menetapkan jadwal pengujian dan memberikan disposisi kepada Staf Seksi Pengujian;</li> </ol>	Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.	Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai pengujian sampai dengan pengiriman resume hasil pengujian.	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
		bermaterai 10.000; dan 12. Surat Permohonan Uji CO <sub>2</sub> atau Konsumsi BBM.	5. Staf Seksi Pengujian membuat Surat Pengantar Uji, kode <i>billing</i> pembayaran dan nota dinas; 6. Kepala Seksi Pengujian memeriksa Surat Pengantar Uji, kode <i>billing</i> pembayaran dan nota dinas; 7. Kepala BPLJSKB memeriksa dan mengesahkan Surat Pengantar Uji dan kode <i>billing</i> pembayaran; 8. Staf Seksi Pengujian mengirimkan Surat Pengantar Uji dan kode <i>billing</i> pembayaran; 9. Pemohon membawa unit uji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 10. Petugas pendaftaran melakukan proses pendaftaran; 11. Staf Seksi Sertifikasi memverifikasi kesesuaian unit dan memeriksa kondisi fisik kendaraan serta menyerahkan berkas pendaftaran kepada Seksi Pengujian; 12. Staf Seksi Pengujian menyiapkan Surat Perintah			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>Pelaksanaan Uji (SPPU);</p> <p>13. Kepala Seksi Pengujian memeriksa dan menandatangani SPPU;</p> <p>14. Staf Seksi Pengujian menyerahkan SPPU kepada penguji;</p> <p>15. Petugas laboratorium emisi melaksanakan pengujian sesuai dengan SPPU yang diterima;</p> <p>16. Petugas laboratorium emisi menyerahkan Laporan Hasil Uji kepada Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>17. Kepala Seksi Pengujian melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Uji;</p> <p>18. Staf Seksi Pengujian mendokumentasikan (<i>scan</i>) Laporan Hasil Uji dan menyerahkan berkas Laporan Hasil Uji kepada Seksi Sertifikasi;</p> <p>19. Staf Seksi Sertifikasi menyiapkan Surat Keterangan Hasil Pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Uji;</p>			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>20. Kepala Seksi Sertifikasi memeriksa Surat Keterangan Hasil Pengujian;</p> <p>21. Kepala BPLJSKB memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Pengujian; dan</p> <p>22. Staf Seksi Sertifikasi mengirimkan Surat Keterangan Hasil Pengujian yang telah ditandatangani oleh Kepala BPLJSKB ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan ke pemohon.</p>			
7	<p>Pengujian Kendaraan Bermotor <i>Prototype</i> secara Lengkap atau Parsial.</p>	<p>1. Kendaraan uji;</p> <p>2. Data perusahaan;</p> <p>3. Data teknis kendaraan;</p> <p>4. Surat Pengantar Uji (SPU);</p> <p>5. Kode <i>billing</i>;</p> <p>6. Bukti bayar bank; dan</p>	<p>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</p> <p>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</p> <p>4. Proses pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</p>	<p>Biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada</p>	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai pengujian sampai dengan pengiriman resume hasil pengujian.</p>	<p>Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).</p>

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
		7. Polis asuransi kendaraan uji.	5. Jika Lulus, maka terbit resume hasil uji; 6. Jika Tidak Lulus, pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU Uji Ulang pada item yang gagal.	Kementerian Perhubungan.		

4. Identifikasi Pelayanan, Sarana, dan Prasarana

No.	Jenis Pelayanan	Sarana dan Prasarana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	<p>Pengujian Fisik;                      Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta;                      Uji Sampel Kendaraan Bermotor; Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi;                      Pengujian Modifikasi; Pengujian Emisi CO<sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan                      Pengujian terhadap Pengembangan <i>Prototype</i> Teknologi Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Sarana dan Prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2;</li> <li>b. Level: 3 lantai:                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1:   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan);</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>g) Pojok Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa;</li> </ol> </li> <li>2) Lantai 2:   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> <li>h) <i>Pantry</i>;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola; dan</li> </ol> </li> <li>3) Lantai 3:   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>g) Mushola.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Kendaraan Dinas:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 unit.</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitas Penunjang Pengujian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> </ol> </li> </ol>


No.	Jenis Pelayanan	Sarana dan Prasarana
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Gedung Genset;</li><li>d. <i>Test track</i>;</li><li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li><li>f. Lapangan Radius Putar;</li><li>g. Penerangan;</li><li>h. Jalan dan Jembatan;</li><li>i. Peralatan Uji;</li><li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li><li>k. Jalan Inspeksi.</li><li>l. Kantin; dan</li><li>m. Mushola.</li></ul>

5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pelayanan	Kualifikasi SDM yang Tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Pengujian Fisik;	1. Strata 2 Teknik Sipil;	1. 64 orang PNS;	Terdiri dari: 1. Berdasarkan Jabatan: a. Eselon III sebanyak 1 orang; dan b. Eselon IV sebanyak 5 orang. 2. Berdasarkan Golongan: a. Gol. IV/b sebanyak 1 orang; b. Gol. IV/a sebanyak 2 orang; c. Gol. III/d sebanyak 9 orang; d. Gol. III/c sebanyak 13 orang; e. Gol. III/b sebanyak 7 orang; f. Gol. III/a sebanyak 20 orang; g. Gol II/d sebanyak 5 orang; h. Gol II/c sebanyak 6 orang; dan i. Gol II/b sebanyak 1 orang.
2.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta;	2. Strata 2 Teknologi Informasi;	2. 22 orang PPNPN;	
3.	Uji Sampel Kendaraan Bermotor;	3. Strata 2 Ilmu Transportasi;	3. 34 orang Pramubakti;	
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi;	4. Strata 2 Arsitektur;	dan	
5.	Pengujian Modifikasi;	5. Strata 2 Teknik Mesin;	4. 3 orang <i>Driver</i> .	
6.	Pengujian Emisi CO2 dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan	6. Strata 2 Manajemen SDM;		
7.	Pengujian terhadap Pengembangan <i>Prototype</i> Teknologi Kendaraan Bermotor.	7. Strata 1 Tenik Otomotif;		
		8. Strata 1 Tenik Sipil;		
		9. Strata 1 Tenik Mesin;		
		10. Strata 1 Tenik Elektronika;		
		11. Strata 1 Teknik Informatika;		
		12. Strata 1 Akuntansi;		
		13. Strata 1 Manajemen;		
		14. Strata 1 Ilmu Hukum;		
		15. Strata 1 Ilmu Kesehatan;		
		16. Diploma IV Tenik Keselamatan Otomotif;		
		17. Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor;		
		18. Diploma III Akuntansi;		
		19. Diploma III Kearsipan;		
		20. Diploma III Manajemen;		
		21. Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor; dan		
		22. SMU Sederajat.		

6. Pengawasan Internal

Unit/Satker: Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	 <pre>                     graph TD                         Start([Mulai]) --&gt; Confirm[Konfirmasi Audit Internal]                         Confirm --&gt; Select[Pilih dan Tetapkan Auditor]                         Select --&gt; Check1{Sesuai?}                         Check1 --&gt; Schedule[Pembuatan Jadwal Audit Internal]                         Schedule --&gt; Check2{OK?}                         Check2 --&gt; Assign[Penyerahan Jadwal Audit Internal]                         Check2 --&gt; Confirm                         Assign --&gt; Checklist[Pembuatan Audit Checklist]                         Checklist --&gt; Perform[Pelaksanaan Audit Internal]                         Perform --&gt; Record[Mencatat Hasil Audit Internal]                     </pre>	Auditor internal di BPLJSKB sebanyak 25 personil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat ISO 9001:2015;</li> <li>2. Akreditasi KAN ISO 17025:2017;</li> <li>3. Manual mutu;</li> <li>4. Standar Operating Prosedur (SOP);</li> <li>5. Instruksi Kerja; dan</li> <li>6. Sasaran mutu masing-masing subbag/seksi.</li> </ol>	Pengawasan internal berupa audit internal maupun eksternal atau inspeksi yang dilakukan secara berkala untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.


Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
	<pre>graph TD; A[↓] --&gt; B[Laporan Audit Internal]; B --&gt; C[Perwakilan Manajemen Mutu Menutup Audit Internal]; C --&gt; D[Tindakan Perbaikan Kesesuaian]; D --&gt; E{Efektif?}; E --&gt; F[Menutup Hasil Tindakan Perbaikan]; E --&gt; D; F --&gt; G[Menandatangani NCN status log]; G --&gt; H([Selesai]);</pre>			

## 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker: Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

### Prosedur Penanganan Pengaduan

(Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Nomor SK.05/KP.901/BPLJSKB/2022)



No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana
1.	Pengaduan	Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan langsung ke Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor melalui surat dan/atau telepon atau kotak saran, email maupun pengaduan melalui layanan pengaduan Kementerian Perhubungan "CALL CENTRE 151 DAN SIMADU".	Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor melaksanakan rapat investigasi terhadap pengaduan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan itu masuk, dan Jika membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pertama diberikan.	Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh: 1. Kepala Seksi Pengujian; 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 3. Kepala Seksi Sertifikasi; 4. Kepala Seksi Teknologi; dan 5. Kepala Seksi Sarana;	1. Kotak saran; 2. Kuesioner; 3. <i>Email:</i> bpljskb@dephub.go.id; 4. <i>Web:</i> bpljskb.hubdat.dephub.go.id; 5. <i>Fax.</i> (021)8253353; 6. Telepon: (021) 8253352/53; 7. <i>Call centre</i> 151 dan SIMADU; dan 8. PPID: 08111990032.
2.	Saran dan Masukan	Saran dan masukan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan langsung ke Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor melalui surat dan/atau telepon atau kotak saran, email maupun pengaduan melalui layanan pengaduan Kementerian Perhubungan "CALL CENTRE 151 DAN SIMADU".	Bila saran dan masukan tersebut membangun dan bertujuan untuk perbaikan pelayanan maka akan langsung ditindaklanjuti.	Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh: 1. Kepala Seksi Pengujian; 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 3. Kepala Seksi Sertifikasi; 4. Kepala Seksi Teknologi; dan 5. Kepala Seksi Sarana.	1. Kotak saran; 2. Kuesioner; 3. <i>Email:</i> bpljskb@dephub.go.id; 4. <i>Fax.</i> (021)8253353; 5. Telepon: (021) 8253352/53; 6. <i>Call centre</i> 151 dan SIMADU; dan 7. PPID: 08111990032.

#### 8. Identifikasi Sistem Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan

Memberikan pelayanan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor akan:

- a. meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk peningkatan kendaraan yang berkeselamatan;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki;
- c. membina kerjasama dengan industri otomotif dan instansi terkait;
- d. menanamkan sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

#### 9. Identifikasi Aspek-Aspek Lain Yang Terkait Dengan Komponen Standar Pelayanan

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dilaksanakan tiap 1 tahun sekali pada awal semester ke 2, dan setiap hari yang dilaporkan secara kumulatif perbulan kepada Kepala Balai untuk diambil langkah-langkah tindak lanjut.

BAB IV  
STANDAR PELAYANAN

A. Pengujian Fisik

Komponen pelaksanaan pengujian fisik sebagai berikut:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</li><li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;</li><li>4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; dan</li><li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengujian Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kendaraan Uji;</li><li>2. Data Teknis Kendaraan;</li><li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li><li>4. <i>Invoice</i>;</li><li>5. Kode <i>Billing</i>;</li><li>6. Bukti Bayar Bank; dan</li><li>7. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.</li></ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengujian Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi VTA <i>online</i> untuk mendapatkan <i>user id</i> dan <i>password</i> akses VTA <i>online</i>;</li><li>2. Setelah mendapatkan <i>user id</i> dan <i>password</i>, Perusahaan melakukan login VTA <i>online</i> dan melakukan pendaftaran pengujian kendaraan dengan mengisi data teknis kendaraan, memilih jenis layanan pengujian kendaraan (Layanan Uji Lengkap/Layanan</li></ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Uji Landasan, memilih jadwal pengujian, dan mengkonfirmasi tarif hingga mendapatkan SPU;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendatangkan kendaraan ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sesuai jadwal yang dipilih pada saat pengajuan permohonan pengujian dan melakukan registrasi pengujian kendaraan di <i>customer service</i> BPLJSKB dengan menyerahkan SPU dan dokumen pendukung lainnya seperti data teknis kendaraan, <i>invoice</i>, kuitansi pembayaran, dan kode <i>billing</i>;</li> <li>4. Kendaraan diturunkan pada lokasi <i>drop off</i> kendaraan yang telah disediakan BPLJSKB;</li> <li>5. Dokumen pendukung diterima <i>customer service</i> BPLJSKB dan melakukan koordinasi ke Seksi Sertifikasi untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan;</li> <li>6. Seksi Sertifikasi melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dan memastikan fisik kendaraan sesuai dengan data teknis kendaraan;</li> <li>7. Jika "Tidak Sesuai" maka Kepala Seksi Sertifikasi mengeluarkan surat penolakan pengujian;</li> <li>8. Jika "Sesuai" maka Seksi Sertifikasi melakukan input data ke aplikasi VTA <i>online</i> dan Kepala Seksi Sertifikasi melakukan <i>approving</i> data untuk dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU) pada Seksi Pengujian;</li> <li>9. Seksi Pengujian mengeluarkan SPPU dan melaksanakan proses pengujian;</li> <li>10. Evaluasi hasil pengujian oleh Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>11. Kepala Seksi Pengujian mengeluarkan surat serah terima kendaraan uji yang menyatakan bahwa kendaraan telah selesai dilakukan pengujian;</li> <li>12. Kepala Seksi Pengujian mengirimkan hasil uji ke Kepala Seksi Sertifikasi melalui VTA <i>online</i>;</li> <li>13. Kepala Seksi Sertifikasi membuat konsep resume hasil uji melalui VTA <i>online</i>;</li> <li>14. Kepala Seksi Sertifikasi melakukan persetujuan evaluasi dan verifikasi data hasil uji jika kendaraan dinyatakan lulus, namun akan mengeluarkan surat pemberitahuan tidak lulus kepada pihak pemohon yang wajib di tandatangani Kepala BPLJSKB;</li> <li>15. Kepala Balai melakukan persetujuan evaluasi dan verifikasi data hasil uji; dan</li> <li>16. Data otomatis transfer ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk proses selanjutnya.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pengujian Fisik</p> <p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pengujian kendaraan bermotor dengan pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 2 hari kerja.</li> <li>3. Waktu pembuatan resume hasil pengujian = 3 hari kerja.</li> <li>4. Total waktu pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor = 5 hari kerja.</li> </ol>
5.	Biaya dan Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Pengujian Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resume pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar bensin/gas;</li> <li>2. Resume pengujian fisik kendaraan bermotor bahan bakar solar; dan</li> <li>3. Resume pengujian fisik kendaraan listrik.</li> </ol>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: <a href="mailto:bpljskb@dephub.go.id">bpljskb@dephub.go.id</a>;</li> <li>5. <i>Web</i>: <a href="http://bpljskb.hubdat.dephub.go.id">bpljskb.hubdat.dephub.go.id</a>;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. Wa PPID 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>1. Gedung Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojok Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</li> <li>g) Toilet (pria dan wanita);</li> </ul> </li> <li>2) Lantai 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> <li>h) Pantry;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola;</li> </ul> </li> <li>3) Lantai 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita);</li> <li>g) Mushola;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <li>2. Kendaraan Dinas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</li> </ul> </li> <li>3. Fasilitas Penunjang Pengujian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> <li>c. Gedung Genset;</li> <li>d. <i>Test Track</i>;</li> <li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li> </ul> </li>

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Lapangan Radius Putar;</li> <li>g. Penerangan;</li> <li>h. Jalan dan Jembatan;</li> <li>i. Peralatan Uji;</li> <li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li> <li>k. Jalan Inspeksi;</li> <li>l. Kantin; dan</li> <li>m. Mushola.</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<p>Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji kendaraan bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe Sepeda Motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan, dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> <li>11. Teknisi Laboratorium = 4 orang;</li> <li>12. Pengawas Laboratorium Penguji <i>Heavy Duty</i> = 1 orang; dan</li> <li>13. Penyusun Bahan Sertifikasi = 3 orang.</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Kepala BPLJSKB;</li> <li>2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB; dan</li> <li>3. BPLJSKB telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan;</li> <li>2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran;</li> <li>3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala;</li> <li>4. Penguji Kendaraan Bermotor menggunakan APD lengkap;</li> <li>5. Prosedur keadaan darurat;</li> <li>6. <i>Security</i> 24 jam;</li> <li>7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan</li> <li>8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.</li> <li>2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ol>

B. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Khusus di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Komponen pelaksanaan uji pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.006/1/1/DRJD/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penyampaian Kewenangan Petugas Pemeriksaan Fisik Khusus di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKRB;</li> <li>2. Nomor Registrasi Pendaftaran; dan</li> <li>3. Kendaraan Uji.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas verifikator menerima dan memeriksa pendaftaran permohonan pemeriksaan fisik pada aplikasi <a href="http://ujitiperb.dephub.go.id">ujitiperb.dephub.go.id</a>;</li> <li>2. Petugas verifikator meneruskan permohonan pendaftaran kepada penguji;</li> <li>3. Petugas verifikator menyiapkan jadwal pemeriksaan dan menentukan petugas/penguji yang melakukan pemeriksaan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Penguji melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik produk karoseri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;</p> <p>5. Penguji mengevaluasi hasil pemeriksaan;</p> <p>6. Penguji menginput hasil pada aplikasi <a href="http://ujitiperb.dephub.go.id">ujitiperb.dephub.go.id</a> dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>7. Kepala Seksi Pengujian mengevaluasi (menyetujui/menolak hasil) pemeriksaan kemudian meneruskan unit yang disetujui kepada Kepala BPLJSKB; dan</p> <p>8. Kepala BPLJSKB menyetujui (<i>approve</i>) hasil pemeriksaan yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengujian dan meneruskan kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelaksanaan pengujian disesuaikan dengan kesiapan kendaraan oleh pihak karoseri. Waktu penyelesaian pelayanan 5 (lima) hari kerja mulai pengujian sampai dengan <i>approving</i> Kepala BPLJSKB.
5.	Biaya dan Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Berita acara hasil pemeriksaan fisik kendaraan khusus di wilayah DKI Jakarta.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: <a href="mailto:bpljskb@dephub.go.id">bpljskb@dephub.go.id</a>;</li> <li>5. <i>Web</i>: <a href="http://bpljskb.hubdat.dephub.go.id">bpljskb.hubdat.dephub.go.id</a>;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID: 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil operasional;</li> <li>2. Lantai ukur dengan permukaan datar;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		3. Timbangan <i>portable</i> ; 4. Alat ukur; 5. <i>Waterpass</i> ; 6. Galah; dan 7. Komputer.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain: 1. Diklat ISO/IEC17025; 2. Diklat ISO 9001; 3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.
10.	Pengawasan Internal	1. Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan oleh Kepala BPLJSKB. 3. Pengawasan internal berupa audit internal dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Penguji Kendaraan Bermotor paling sedikit 2 orang; dan 2. Pengadministrasi Umum paling sedikit 2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan meliputi: 1. Pemeliharaan alat uji secara berkala; 2. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD lengkap; dan 3. Penyediaan tempat pengukuran yang representatif.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan. 2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

C. Uji Sampel Kendaraan Bermotor

Komponen pelaksanaan uji sampel kendaraan bermotor sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pemberitahuan Uji Sampel;</li> <li>2. Berita Acara Pemilihan sampel;</li> <li>3. Kendaraan Uji;</li> <li>4. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>5. Kode <i>Billing</i>;</li> <li>6. Bukti Bayar Bank; dan</li> <li>7. Polis Asuransi Kendaraan Uji.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang akan dilakukan uji sampel dipilih oleh unit uji sampel dalam hal ini Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) secara acak berdasarkan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan SUT;</li> <li>2. Tim uji sampel akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pembuat, perakit, dan/atau pengimpor kendaraan bermotor;</li> <li>3. Pemilihan sampel kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor oleh tim uji sampel yang dituangkan dalam berita acara pemilihan sampel;</li> <li>4. Berita acara pemilihan sampel ditandatangani oleh perwakilan unit pelaksana uji sampel dan pemohon;</li> <li>5. BPLJSKB akan membuat surat pengantar uji dan kode <i>billing</i> pembayaran kepada <i>customer</i>;</li> <li>6. <i>Customer</i> mengirimkan unit uji sampel yang telah dipilih oleh tim uji sampel ke lokasi <i>dropoff</i> kendaraan yang telah di sediakan BPLJSKB 1 (satu) hari sebelum jadwal pengujian yang telah ditentukan;</li> <li>7. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran uji sampel ke bagian petugas pendaftaran;</li> <li>8. Seksi Sertifikasi melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dan memastikan fisik kendaraan sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Sampel;</li> <li>9. Jika “Tidak Sesuai” maka Kepala Seksi Sertifikasi mengeluarkan surat penolakan pengujian;</li> <li>10. Jika “Sesuai” Kepala Seksi Pengujian akan menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>11. Seksi Pengujian akan melaksanakan pengujian sampel;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>12. Evaluasi hasil pengujian sampel oleh Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>13. Berkas hasil uji sampel akan diserahkan kepada Seksi Sertifikasi yang kemudian akan dibuatkan Surat Keterangan Kesesuaian/Surat Keterangan Ketidaksesuaian; dan</p> <p>14. Surat Keterangan tersebut akan dievaluasi dan ditandatangani oleh Kepala BPLJSKB dan dikirim ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan <i>customer</i>.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pengujian kendaraan bermotor dengan pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 2 hari kerja.</li> <li>3. Waktu pembuatan resume hasil pengujian = 3 hari kerja.</li> <li>4. Total waktu pelayanan pengujian tipe Kendaraan Bermotor = 5 hari kerja.</li> </ol>
5.	Biaya dan Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Surat Keterangan Kesesuaian Spesifikasi Teknis.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: <a href="mailto:bpljskb@dephub.go.id">bpljskb@dephub.go.id</a>;</li> <li>5. <i>Web</i>: <a href="http://bpljskb.hubdat.dephub.go.id">bpljskb.hubdat.dephub.go.id</a>;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID: 08111990032.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M<sup>2</sup> ;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojok Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</li> <li>g) Toilet (pria dan wanita);</li> </ol> </li> <li>2) Lantai 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> <li>h) Pantry;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola;</li> </ol> </li> <li>3) Lantai 3: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita);</li> <li>g) Mushola;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Kendaraan Dinas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitas Penunjang Pengujian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> </ol> </li> </ol> </li></ol>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> <li>c. Gedung Genset;</li> <li>d. <i>Test Track</i>;</li> <li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li> <li>f. Lapangan Radius Putar;</li> <li>g. Penerangan;</li> <li>h. Jalan dan Jembatan;</li> <li>i. Peralatan Uji;</li> <li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li> <li>k. Jalan Inspeksi;</li> <li>l. Kantin; dan</li> <li>m. Mushola.</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<p>Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe sepeda motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		11. Teknisi Laboratorium = 4 orang; 12. Pengawas laboratorium Penguji <i>Heavy Duty</i> =1 orang; 13. Penyusun Bahan Sertifikasi =3 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian; dan 2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan; 2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran; 3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala; 4. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD lengkap; 5. Prosedur keadaan darurat; 6. <i>Security</i> 24 jam; 7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan 8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

#### D. Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi

Komponen pelaksanaan pengujian kendaraan konversi sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) pada Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen); dan 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

No	Komponen	Uraian
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>2. Bukti Bayar Bank;</li> <li>3. Kode <i>Billing</i>;</li> <li>4. Data Spesifikasi Kendaraan;</li> <li>5. Polis Asuransi/Surat Pernyataan Pengganti Polis; dan</li> <li>6. Sertifikat Baterai atau Sertifikat Tabung BBG.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</li> <li>4. Proses pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>5. Jika “Lulus”, maka terbit Resume hasil uji; dan</li> <li>6. Jika “Tidak Lulus”, Pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU Uji Ulang pada item yang gagal.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pembuatan resume hasil pengujian = 3 hari kerja.</li> <li>3. Total waktu pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor = 4 hari kerja.</li> </ol>
5.	Biaya dan Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen); dan</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil uji kelaikan jalan kendaraan konversi.

No	Komponen	Uraian
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut.</p> <p>Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i> : bpljskb_pengaduan@dephub.go.id;</li> <li>5. <i>Web</i> : bpljskb.hubdat.dephub.go.id;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID : 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2 ;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojoek Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</li> <li>g) Toilet (pria dan wanita);</li> </ol> </li> <li>2) Lantai 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h) Pantry;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola;</li> <li>3) Lantai 3:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>g) Mushola;</li> </ul> </li> <li>2. Kendaraan Dinas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</li> </ul> </li> <li>3. Fasilitas Penunjang Pengujian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> <li>c. Gedung Genset;</li> <li>d. <i>Test Track</i>;</li> <li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li> <li>f. Lapangan Radius Putar;</li> <li>g. Penerangan;</li> <li>h. Jalan dan Jembatan;</li> <li>i. Peralatan Uji;</li> <li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li> <li>k. Jalan Inspeksi;</li> <li>l. Kantin; dan</li> <li>m. Mushola.</li> </ul> </li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;</li> <li>2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB; dan</li> <li>3. Pengawasan internal berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe sepeda motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> <li>11. Teknisi Laboratorium = 4 orang;</li> <li>12. Pengawas laboratorium Penguji <i>Heavy Duty</i> = 1 orang;</li> <li>13. Penyusun Bahan Sertifikasi = 3 orang.</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Kepala BPLJSKB;</li> <li>2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB; dan</li> <li>3. BPLJSKB telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan;</li> <li>2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran;</li> <li>3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala;</li> <li>4. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD lengkap;</li> <li>5. Prosedur keadaan darurat;</li> <li>6. <i>Security</i> 24 jam;</li> <li>7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan</li> <li>8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.</li> <li>2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ol>

E. Pengujian Modifikasi

Komponen pelaksanaan pengujian kendaraan konversi sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Uji;</li> <li>2. Data Teknis Kendaraan;</li> <li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>4. Kode <i>Billing</i>;</li> <li>5. Bukti Bayar Bank; dan</li> <li>6. Polis Asuransi Kendaraan Uji.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</li> <li>4. Proses Pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>5. Jika Lulus, maka terbit Resume hasil uji; dan</li> <li>6. Jika Tidak Lulus, Pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU uji ulang pada item yang gagal.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pembuatan <i>resume</i> hasil pengujian = 3 hari kerja.</li> <li>3. Total waktu pelayanan pengujian tipe Kendaraan Bermotor = 4 hari kerja.</li> </ol>
5.	Biaya dan Tarif	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil uji modifikasi Kendaraan Bermotor.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui:

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: bpljskb@dephub.go.id;</li> <li>5. <i>Web</i>: bpljskb.hubdat.dephub.go.id;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID: 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojoek Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</li> <li>g) Toilet (pria dan wanita);</li> </ol> </li> <li>2) Lantai 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> <li>h) Pantry;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola;</li> </ol> </li> <li>3) Lantai 3: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita);</li> <li>g) Mushola;</li> </ul> <p>2. Kendaraan Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</li> </ul> <p>3. Fasilitas Penunjang Pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> <li>c. Gedung Genset;</li> <li>d. <i>Test Track</i>;</li> <li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li> <li>f. Lapangan Radius Putar;</li> <li>g. Penerangan;</li> <li>h. Jalan dan Jembatan;</li> <li>i. Peralatan Uji;</li> <li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li> <li>k. Jalan Inspeksi;</li> <li>l. Kantin; dan</li> <li>m. Mushola.</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;</li> <li>2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB; dan</li> <li>3. Pengawasan internal berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji kendaraan bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe sepeda motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> <li>11. Teknisi Laboratorium = 4 orang;</li> <li>12. Pengawas laboratorium Penguji Heavy Duty = 1 orang;</li> <li>13. Penyusun Bahan Sertifikasi = 3 orang.</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Kepala BPLJSKB;</li> <li>2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB; dan</li> <li>3. BPLJSKB telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan;</li> <li>2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran;</li> <li>3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala;</li> <li>4. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD lengkap;</li> <li>5. Prosedur keadaan darurat;</li> <li>6. <i>Security</i> 24 jam;</li> <li>7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan</li> <li>8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.</li> <li>2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ol>

F. Pengujian Emisi CO<sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Komponen pelaksanaan pengujian emisi CO<sub>2</sub> dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; dan</li> <li>2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/14/19/DJPD/2021 tentang Pelaksanaan Uji CO<sub>2</sub> (UN ECE R101).</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Uji;</li> <li>2. Data Teknis Kendaraan;</li> <li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>4. Kode <i>Billing</i>;</li> <li>5. Bukti Bayar Bank;</li> <li>6. Polis Asuransi Kendaraan Uji;</li> <li>7. Deklarasi Manufaktur;</li> <li>8. Data Spesifikasi Bahan Bakar;</li> <li>9. Data <i>Coastdown</i> Lapangan;</li> <li>10. SUT Beserta Varian-variannya;</li> <li>11. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai 10.000; dan</li> <li>12. Surat Permohonan Uji CO<sub>2</sub> atau Konsumsi BBM.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pendaftaran menerima berkas permohonan pengujian emisi CO<sub>2</sub>, atau konsumsi BBM;</li> <li>2. Petugas pendaftaran melakukan perekaman data dan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi permohonan yang masuk kemudian dokumen disampaikan ke Seksi Pengujian;</li> <li>3. Staf Seksi Pengujian menerima dokumen administrasi permohonan dan berkoordinasi dengan laboratorium emisi untuk konfirmasi data dukung teknis dan menyampaikan dokumen administrasi yang telah dikonfirmasi oleh laboratorium emisi kepada Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>4. Kepala Seksi Pengujian mengevaluasi dokumen administrasi, menetapkan jadwal pengujian dan memberikan disposisi kepada staf Seksi Pengujian;</li> <li>5. Staf Seksi Pengujian membuat SPU, kode <i>billing</i> pembayaran dan nota dinas;</li> <li>6. Kepala Seksi Pengujian memeriksa SPU, kode <i>billing</i> pembayaran dan nota dinas;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kepala BPLJSKB memeriksa dan mengesahkan SPU dan kode <i>billing</i> pembayaran;</li> <li>8. Staf Seksi Pengujian mengirimkan SPU dan kode <i>billing</i> pembayaran;</li> <li>9. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>10. Petugas pendaftaran melakukan proses pendaftaran;</li> <li>11. Staf Seksi Sertifikasi memverifikasi kesesuaian unit dan memeriksa kondisi fisik kendaraan serta menyerahkan berkas pendaftaran kepada Seksi Pengujian;</li> <li>12. Staf Seksi Pengujian menyiapkan Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>13. Kepala Seksi Pengujian memeriksa dan menandatangani SPPU;</li> <li>14. Staf Seksi Pengujian menyerahkan SPPU kepada Penguji;</li> <li>15. Petugas laboratorium emisi melaksanakan pengujian sesuai dengan SPPU yang diterima;</li> <li>16. Petugas laboratorium emisi menyerahkan Laporan Hasil Uji kepada Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>17. Kepala Seksi Pengujian melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Uji;</li> <li>18. Staf Seksi Pengujian mendokumentasikan (<i>scan</i>) Laporan Hasil Uji dan menyerahkan berkas Laporan Hasil Uji kepada Seksi Sertifikasi;</li> <li>19. Staf Seksi Sertifikasi menyiapkan Surat Keterangan Hasil Pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Uji;</li> <li>20. Kepala Seksi Sertifikasi memeriksa Surat Keterangan Hasil Pengujian;</li> <li>21. Kepala BPLJSKB memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Pengujian;</li> <li>22. Staf Seksi Sertifikasi mengirimkan Surat Keterangan Hasil Pengujian yang telah ditandatangani oleh Kepala BPLJSKB ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan ke pemohon.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pengujian kendaraan bermotor dengan pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 2 hari kerja.</li> <li>3. Waktu pembuatan resume hasil pengujian = 3 hari kerja.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		4. Total waktu pelayanan pengujian tipe Kendaraan Bermotor = 5 hari kerja.
5.	Biaya dan Tarif	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Uji Emisi CO <sub>2</sub> dan/atau Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: bpljskb@dephub.go.id;</li> <li>5. <i>Web</i>: bpljskb.hubdat.dephub.go.id;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021) 8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID : 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojoek Santai sebagai sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</li> <li>g) Toilet (pria dan wanita);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Lantai 2:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Server;</li> <li>b) Ruang Sipinter;</li> <li>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</li> <li>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</li> <li>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</li> <li>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</li> <li>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</li> <li>h) Pantry;</li> <li>i) Toilet (pria dan wanita); dan</li> <li>j) Mushola;</li> </ul> </li> <li>3) Lantai 3:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</li> <li>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</li> <li>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</li> <li>d) Ruang Rapat Cangkuang;</li> <li>e) Ruang Administrasi Keuangan;</li> <li>f) Toilet (pria dan wanita);</li> <li>g) Mushola;</li> </ul> </li> <li>2. Kendaraan Dinas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</li> <li>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</li> </ul> </li> <li>3. Fasilitas Penunjang Pengujian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengujian;</li> <li>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</li> <li>c. Gedung Genset;</li> <li>d. <i>Test Track</i>;</li> <li>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</li> <li>f. Lapangan Radius Putar;</li> <li>g. Penerangan;</li> <li>h. Jalan dan Jembatan;</li> <li>i. Peralatan Uji;</li> <li>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</li> <li>k. Jalan Inspeksi;</li> <li>l. Kantin; dan</li> <li>m. Mushola.</li> </ul> </li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.</li> <li>2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB.</li> <li>3. Pengawasan internal berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe sepeda motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> <li>11. Teknisi Laboratorium = 4 orang;</li> <li>12. Pengawas laboratorium Penguji <i>Heavy Duty</i> = 1 orang;</li> <li>13. Penyusun Bahan Sertifikasi = 3 orang.</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Kepala BPLJSKB;</li> <li>2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB; dan</li> <li>3. BPLJSKB telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan;</li> <li>2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran;</li> <li>3. Pemeliharaan dan kalibrasi uji secara berkala;</li> <li>4. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD lengkap;</li> <li>5. Prosedur keadaan darurat;</li> <li>6. <i>Security</i> 24 jam;</li> <li>7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan</li> <li>8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.</li> <li>2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ol>

G. Pengujian terhadap Pengembangan *Prototype* Teknologi Kendaraan Bermotor

Komponen pelaksanaan pengujian terhadap pengembangan *prototype* teknologi kendaraan bermotor sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Uji;</li> <li>2. Data Teknis Kendaraan;</li> <li>3. Surat Pengantar Uji (SPU);</li> <li>4. Kode <i>Billing</i>;</li> <li>5. Bukti Bayar Bank; dan</li> <li>6. Polis Asuransi Kendaraan Uji.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa unit uji sesuai jadwal yang telah dipilih;</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan fisik;</li> <li>4. Proses Pengujian sesuai item uji pada Surat Perintah Pelaksanaan Uji (SPPU);</li> <li>5. Jika Lulus, maka terbit Resume hasil uji; dan</li> <li>6. Jika Tidak Lulus, pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Tidak Lulus dan selanjutnya mengajukan SPU Uji Ulang pada item yang gagal.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu pelaksanaan pengujian sesuai pilihan jadwal pengujian pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pengujian kendaraan bermotor tanpa pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 1 hari kerja.</li> <li>2. Waktu pengujian kendaraan bermotor dengan pengujian emisi UN ECE R40/R83 = 2 hari kerja.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Waktu pembuatan resume hasil pengujian = 3 hari kerja.</p> <p>4. Total waktu pelayanan pengujian tipe Kendaraan Bermotor = 5 hari kerja.</p>
5.	Biaya dan Tarif	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatill dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil uji Kendaraan Bermotor <i>Prototype</i> secara lengkap atau parsial.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan ataupun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala BPLJSKB melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran;</li> <li>2. Kuesioner;</li> <li>3. Surat;</li> <li>4. <i>Email</i>: bpljskb@dephub.go.id;</li> <li>5. <i>Web</i>: bpljskb.hubdat.dephub.go.id;</li> <li>6. Layanan pengaduan Kemenhub "CALL CENTRE 151 dan SIMADU";</li> <li>7. <i>Fax</i>. (021)8253353;</li> <li>8. Telepon: (021) 8253352/53; dan</li> <li>9. WA PPID: 08111990032.</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa.</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh BPLJSKB antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas: 3034 M2;</li> <li>b. Level: 3 lantai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lantai 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang Pelayanan;</li> <li>b) Ruang Laktasi;</li> <li>c) Ruang Kesehatan;</li> <li>d) Ruang Perpustakaan;</li> <li>e) Ruang Rapat (Ruang Rapat Borobudur, Ruang Rapat Kalasan dan Ruang Rapat Prambanan)</li> <li>f) Ruang Tunggu (Pojok Santai sebagai</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>sarana istirahat bagi pengguna jasa); dan</p> <p>g) Toilet (pria dan wanita);</p> <p>2) Lantai 2:</p> <p>a) Ruang Server;</p> <p>b) Ruang Sipinter;</p> <p>c) Ruang Kepala Seksi Pengujian;</p> <p>d) Ruang Kepala Seksi Teknologi;</p> <p>e) Ruang Kepala Seksi Sertifikasi;</p> <p>f) Ruang Kepala Seksi Sarana;</p> <p>g) Ruang Administrasi Pengujian (Ruang Seksi Sertifikasi, Ruang Seksi Pengujian, Ruang Seksi Teknologi, Ruang Seksi Sarana);</p> <p>h) Pantry;</p> <p>i) Toilet (pria dan wanita); dan</p> <p>j) Mushola;</p> <p>3) Lantai 3:</p> <p>a) Ruang Kepala BPLJSKB;</p> <p>b) Ruang Kasubbag Tata Usaha;</p> <p>c) Ruang Administrasi Perkantoran;</p> <p>d) Ruang Rapat Cangkang;</p> <p>e) Ruang Administrasi Keuangan;</p> <p>f) Toilet (pria dan wanita);</p> <p>g) Mushola;</p> <p>2. Kendaraan Dinas:</p> <p>a. Kendaraan Bermotor Roda 2: 7 Unit; dan</p> <p>b. Kendaraan Bermotor Roda 4: 6 Unit;</p> <p>3. Fasilitas Penunjang Pengujian:</p> <p>a. Laboratorium Pengujian;</p> <p>b. Gedung Komponen sebagai gudang atk, sarana, dan kebersihan;</p> <p>c. Gedung Genset;</p> <p>d. <i>Test Track</i>;</p> <p>e. <i>Dropoff</i> Kendaraan Uji;</p> <p>f. Lapangan Radius Putar;</p> <p>g. Penerangan;</p> <p>h. Jalan dan Jembatan;</p> <p>i. Peralatan Uji;</p> <p>j. Pos Jaga <i>Security</i>;</p> <p>k. Jalan Inspeksi;</p> <p>l. Kantin; dan</p> <p>m. Mushola.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang telah mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor atau diklat teknis pengujian fisik dan diklat tambahan, antara lain:

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat ISO/IEC17025;</li> <li>2. Diklat ISO 9001;</li> <li>3. Diklat Kalibrasi dan Verifikasi Sistem Pengujian.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.</li> <li>2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala BPLJSKB.</li> <li>3. Pengawasan internal berupa Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada BPLJSKB.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana = 5 orang;</li> <li>2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan = 7 orang;</li> <li>3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia = 3 orang;</li> <li>4. Penyusun Program Uji Tipe sepeda motor dan Mobil Barang = 1 orang;</li> <li>5. Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor = 2 orang;</li> <li>6. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus = 1 orang;</li> <li>7. Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang = 1 orang;</li> <li>8. Penganalisis Perkembangan Teknologi Pengujian = 3 orang;</li> <li>9. Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor = 1 orang;</li> <li>10. Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan Alat Uji Lama = 1 orang;</li> <li>11. Teknisi Laboratorium = 4 orang;</li> <li>12. Pengawas laboratorium Penguji <i>Heavy Duty</i> = 1 orang;</li> <li>13. Penyusun Bahan Sertifikasi = 3 orang.</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan oleh Kepala BPLJSKB;</li> <li>2. Maklumat Pelayanan BPLJSKB; dan</li> <li>3. BPLJSKB telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan tamu di ruangan pelayanan;</li> <li>2. Penyediaan sistem pemadam kebakaran;</li> <li>3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala;</li> <li>4. Penguji kendaraan bermotor menggunakan APD</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		lengkap; 5. Prosedur keadaan darurat; 6. <i>Security</i> 24 jam; 7. Dilengkapi dengan kurang lebih 80 titik CCTV; dan 8. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kendaraan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 123 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN  
DAN SERTIFIKASI KENDARAAN  
BERMOTOR



**MAKLUMAT PELAYANAN**

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(Lokasi),.....,.....(dd/mm/yy).....

....(Pimpinan)....

**(NAMA LENGKAP)**

**(Pangkat/Golongan)**

**(NIP)**

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO